

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Umum Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya.<sup>1</sup>**

###### **a. Sejarah Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya**

Bank Muamalat Indonesia Tbk “Bank Muamalat Indonesia” adalah pelopor bank syariah di Indonesia yang berdiri pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk produk keuangan syariah seperti asuransi syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu *Shar-e* yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada tahun 2011

---

<sup>1</sup>[www.Bankmuamalat.Co.Id/Profil-bank-muamalat](http://www.Bankmuamalat.Co.Id/Profil-bank-muamalat), Diakses Pada Tanggal 11 Agustus 2018, pukul 19:00 WIB.

tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industry perbankan syariah.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan Perbankan Syari'ah secara murni.

Seiring berjalannya waktu, bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. jaringan layanan yang luas berupa 710 Unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syari'ah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan Perbankan yang tidak hanya comply terhadap syari'ah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh Pemerintah, media massa, lembaga Nasional dan Internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 Award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir.

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* padalogo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap image sebagai bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-

*Ijarah* Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.

Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono berdiri pada tahun 2008 dan mulai aktif pada tahun 2009. Beralamatkan di Jalan Mayjend Sungkono No. 107, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur 60224.

**b. Visi dan Misi Bank Muamalat**

1) Visi

Menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi dipasar nasional.

2) Misi

Menjadi Role Model Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan


orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

**c. Tujuan Bank Muamalat**

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha
- 3) Meningkatkan kesempatan kerja
- 4) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan Bank karena masih menganggap bahwa bunga Bank itu riba
- 6) Mengembangkan lembaga Bank dan sistem Perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga Perbankan kedaerah-daerah terpencil.
- 7) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

**d. Struktur Organisasi, Personalia dan Diskripsi Tugas**

Struktur organisasi tertinggi PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Mayjend Sungkono Surabaya dipegang oleh pimpinan cabang (Branch Manager) dan membawahi bagian Operasional Manager untuk mengkoordinasi bagian dibawahnya agar aktifitas kerjasama dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia KC Mayjend Sungkono Surabaya.<sup>2</sup>



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi, Personalia dan Diskripsi Tugas**

---

<sup>2</sup> Satrio Bagus bagian *Business Development Manajer*, Wawancara, tanggal 27 Februari 2019

## 1) Branch Manager

Branch Manager merupakan pimpinan kantor cabang yang bertanggung jawab atas pencapaian dan kinerja cabang dengan melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi fungsi dan pencapaian sales, Covering Area dan pengelolaan Customer untuk memenuhi target penjualan yang ditetapkan perusahaan beberapa wewenang atau tugas yang dilakukan oleh Branch Manager diantaranya adalah:

- a) Bertindak sebagai pimpinan cabang dan bertanggung jawab pada direktur utama atas semua operasional cabang.
- b) Memimpin kegiatan pemasaran dalam perbankan sangat penting dilakukan, hal ini untuk memaksimalkan pendapatan bank. Manager Bank harus bisa memimpin kegiatan pemasaran produk-produk perbankan. Kegiatan pemasaran tersebut bisa menggunakan dana yang seefektif dan seefisien mungkin agar program pemasaran yang direncanakan bisa dijalankan dengan baik.
- c) Monitoring kegiatan operasional perusahaan, monitoring kegiatan operasional perusahaan bisa dilakukan dengan menyusun rencana bisnis bank atau RBB. Setelah penyusunan tersebut maka Branch Manager bisa menjalankan RBB bukan hanya disusun bersama dengan staff-staffnya di kantor cabang. Penyusunan RBB bukan hanya disusun dan dijalankan saja, namun manager Bank juga harus memonitoring

rencana tersebut apakah benar-benar dijalankan dengan baik oleh staffnya atau kah tidak.

- d) Observasi atas kinerja karyawan. Branch Manager Bank bisa melakukan observasi langsung terhadap kinerja bawahannya. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana karyawan melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh manager.
- e) Memberikan solusi terhadap semua nasabah. Branch Manager bukan hanya memerintah bawahannya saja, namun Manager cabang juga wajib memberikan solusi terhadap semua masalah yang dihadapi karyawannya, baik masalah dengan nasabah ataupun masalah dengan sesama karyawan.

## **2) BDM Financing dan Funding (Bussines Development Manajer)**

- a) Melakukan riset, survey dan pengembangan produk
- b) Melakukan review produk dan fitur produk
- c) Merumuskan tarif layanan produk

## **3) Relationship Manager Funding**

Memperkenalkan, menjelaskan dan menawarkan produk penanaman dana di BMI, mengenai keuntungan keistimewaanya serta persyaratan dari produk tersebut kepada calon nasabah maupun nasabah baik secara langsung maupun melalui telepon, guna memastikan calon nasabah mengetri tentang produk kassa, deposito, giro reksa dana dan lain sebagainya dan prosedur pengajuan permohonannya.



#### 4) Relationship Manager Financing


Memperkenalkan, menjelaskan dan menawarkan produk pembiayaan BMI, mengenai keuntungan dan keistimewaan serta persyaratan dari produk tersebut kepada calon nasabah maupun nasabah baik secara langsung maupun melalui telepon, guna memastikan calon nasabah mengerti tentang produk pembiayaan serta prosedur pengajuan permohonannya.

#### 5) Customer

Beberapa tugas yang dilakukan oleh BMI Customer diantaranya adalah:

- a) Melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan konsumen.
- b) Melakukan pemeriksaan data system informasi debitur untuk pembiayaan produktif dan consumer.
- c) Menawarkan dan menjelaskan produk KPR dan multiguna kepada calon nasabah.

#### 6) CLBB (Corporate Legal Bussines Banking)<sup>3</sup>



**Gambar 4.2**  
**Corporate Legal Bussines Banking**

---


<sup>3</sup> Nurul Bayan Iswanto bagian CLBB, Wawancara, taggal 28 Mei 2019

Melakukan analisa yuridis dan opini legal calon nasabah dan nasabah pembiayaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, guna memberikan gambaran atas aspek hukum atau legal yang akurat.

- a) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung pengikatan akad pembiayaan nasabah sesuai dengan prosedur yang berlaku, guna kelancaran proses peningkatan baik pembiayaan maupun jaminan.
- b) Menjalankan proses peningkatan pembiayaan dan jaminan sesuai dengan prosedur yang berlaku, melalui koordinasi dengan pihak notaris/PPAT rekanan perusahaan, guna mendukung pelaksanaan proses pembiayaan yang berkualitas.
- c) Mengadministrasikan dengan baik seluruh dokumen hasil analisa yuridis, analisa kontrak laporan pengikatan dan opini legal, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya disaat diperlukan oleh pihak atau bagian lain.
- d) Melakukan monitoring TBO terkait jaminan dan proses penyelesaian akta pembiayaan yang dibuat oleh notaris.
- e) Melakukan proses penunjukan notaris/PPAT rekanan yang diajukan oleh unit bisnis, serta memonitor jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama notaris rekanan.

- f) Melakukan analisa kontrak dari nasabah atau calon nasabah pembiayaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, guna memberikan gambaran atas aspek hukum atau legal yang akurat.

## 7) Struktur Organisasi Corporate Banking Operasional<sup>4</sup>




<sup>4</sup> Hamdan Sanoshi, selaku CBO, Wawancara, tanggal 28 Mei 2019

**Gambar 4.3**

**Struktur Organisasi Corporate Banking Operasional**

- a) Memastikan Region CCPC di Hub & Spoke beroperasi dengan baik sesuai ketentuan.
- b) Memberikan laporan langsung kepada Head of CCPC.
- c) Senantiasa menjaga dan memastikan resiko operasional dapat dikelola dengan baik dan prudent.
- d) Mendukung pertumbuhan Bank dengan senantiasa menjaga kualitas financing dan trade financing melalui mekanisme mitigai dan monitoring. Melakukan supervisi secara aktif, interaktif, komprehensif dan terintegrasi atas seluruh fungsi yang berada dalam Region CCPC Hub & Spoke.

**8) Corporate Banking<sup>5</sup>**



---

<sup>5</sup> Junaidi bagian *Bad Bank*, Wawancara, tanggal 21 Mei 2019

**Gambar 4.4**  
**Corporate Banking**

- a) Tujuan Jabatan
  - (1) Sentralisasi sebagian besar fungsi supervise financing support dan settlement dalam unit independen tersendiri.
  - (2) Sentralisasi supervise dalam bentuk hubungan yang melayani kantor dengan fungsi spoke dan non focus baranch.
  - (3) Sentralisasi end to end proses financing (E2E) dalam skema straight trough process (STP).
  - (4) Sentralisasi fungsi scattered dan overlap/rangkap dalam satu fungsi guna peningkatan produktifitas kerja.
- b) Tanggung Jawab Utama
  - (1) Memastikan Region CCPC di Hub dan Spoke beroperasi dengan baik sesuai ketentuan.
  - (2) Memberikan laporan langsung kepada Head of CCPC.
  - (3) Senantiasa menjaga dan memastikan resiko operasional dapat dikelola dengan baik dan prudent.
  - (4) Mendukung pertumbuhan bank dengan senantiasa menjaga kualitas financing dan trade financing melalui mekanisme mitigai dan monitoring.

(5) Melakukan supervise secara aktif, interaktif, komprehensif dan terintegrasi atas seluruh fungsi yang berada dalam region CCPC Hub dan Spoke.

c) Tantangan Kerja

Menjaga SLA on Track dengan hasil yang akurat.

d) Kewenangan

(1) Menandatangani hasil analisa yuridis, opini legal dan analisa kontrak dari Corporate Legal Business Staff Counter sign dengan Corporate Legal Business manager.


(2) Menandatangani permintaan penambahan limit, pembuatan multi user focus dan non focus dari corporate financing settlement manager.

(3) Menandatangani korespondensi region CCPC dengan internal perusahaan

## **9) ROSM (Regional Operation Service Manager)<sup>6</sup>**

---

<sup>6</sup> Sutisna selaku *Branch Operation Service Manajer*, Wawancara, tanggal 28 Mei 2019.



**Regional Operation Service Manager**  
Mensurvei, mengkoordinasi, memonitoring kegiatan operasional

yang ada di cabang-cabang wilayahnya dan Mengawas likuiditas dan pengendalian biaya dibawah cabang atau supervisi, seperti cabang di wilayah Darmo, Mas Mansyur, Sungkono, Jember, Kediri, Malang, Mataram, Kupang dan Denpasar.

**(10) BOSM (Branch Operation Service Manajer)**

Mensurvei, menkoordinasi, memonitoring kegiatan operasional di cabang yang dikelola atau kantor ka, cabang utama, cabang pembantu dan Cabang melakukan approval seluruh kegiatan operasional yang ada di KCP dan KK.

**(11) Operation Officer**

Mensurvei, mengkoordinasi, memonitoring kegiatan operasional yang ada di Kantor Kas.

### **(12) SBOS (Sub Branch Operation Supervisor)**

Mensurvei, mengkoordinasi, memonitoring kegiatan operasional yang ada di Kantor Cabang Pembantu (KCP)

### **(13) Back Office**

Mengelola pelaksanaan kliring yang meliputi transfer kliring masuk/keluar, transaksi setoran kliring/tarikan kliring, berikut pembuatan/pengisian form-form kliring, ikut dalam proses kliring di Bank Indonesia bersama Bank-Bank peserta kliring lainnya untuk memastikan bahwa lalu lintas pembayaran giral antar Bank berjalan lancar, efektif, efisien serta sesuai prosedur perusahaan dan prosedur Bank Indonesia yang berlaku. Melayani transaksi tunai maupun non tunai, dalam mata uang rupiah dan valas. menjamin aspek legalitas nasabah dan tindakan hukum yang akan dilakukan sesuai dengan persyaratan dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

### **(14) Produk-Produk di Bank Muamalat**

Seiring dengan peningkatan kebutuhan nasabah terhadap produk-produk perbankan syariah, Bank Muamalat senantiasa menciptakan inovasi baru dan menyediakan layanan produk-produk perbankan baik dalam hal pendanaan, pembiayaan maupun investasi. Produk Bank Muamalat diantaranya<sup>7</sup>:

---

<sup>7</sup> Angel *Customer service*, wawancara, tanggal 23 Maret 2019.



(a) Tabungan

1. Tabungan iB Hijrah Valas (Dollar)

Tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar dan Singapore Dollar yang ditunjukkan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD. Tabungan ini berakadkan *wadi'ah yad dhamanah*.

2. TabunganKu

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi nasabah dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi. TabunganKu disini berakadkan *wadi'ah yad dhamanah*.

3. Tabungan Ib Hijrah Rencana

Rencana dan impian dimasa depan yang ingin kita wujudkan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan biaya pendidikan, dan persiapan pensiun/hari tua, biaya perjalanan wisata/ibadah, biaya pernikahan, biaya uang muka rumah/kendaraan, serta rencana atau impian lainnya. Tabungan untuk mewujudkan rencana dan impian dimasa depan dengan cara yang sesuai prinsip syariah. tabungan ini berakadkan *mudharabah mutlaqah*.

#### 4. Tabungan iB Hijrah Haji

Tabungan haji yang menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah haji anda yang dikelola secara professional dan murni syariah yang bisa membuat ibadah haji anda semakin bersemangat dan khusyuk. Tabungan iB hijrah haji ini juga memfasilitasi nasabah untuk berhijrah dan selalu menjadi lebih baik. Tabungan ini berakadkan *wadi'ah yad dhamanah*.

#### 5. Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Tabungan ini dilengkapi dengan fasilitas Shar-E debit Gold yang dapat digunakan diseluruh jaringan visa. Tabungan ini juga dilengkapi dengan nisbah bagi hasil dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang kompetitif dan fasilitas bebas biaya, bebas biaya SKN, dan RTGS. Nikmati fasilitas khusus berupa bebas biaya airport launge untuk memenuhi kebutuhan perjalanan.

#### 6. Tabungan iB Simple

Tabungan iB simple Merupakan tabungan simpanan pelajar yang mana tabungan in untuk siswa dengan persyaratan yang mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Tabungan ini berakad *mudharabah*

*mutlaqah* yang merupakan sistem bagi hasil bagi siswa dan untuk bank.

#### 7. Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah

Tabungan iB hijrah prima berhadiah, Dengan adanya tabungan ini nasabah akan mendapatkan untung yang maksimal yang berupa bagi hasil setaip bulannya, dan nasabah memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah yang berupa tupperware, smartphone dan lain-lain. Akan tetapi untuk mendapatkan hadiah ini syaratnya nasabah harus menabung minimal Rp.60 juta minimal 6 bulan. Semakin lama dan semakin besar uang yang ditabung maka semakin besar juga hadiah yang bisa didapatkan.

#### 8. Tabungan iB Hijrah Rencana Berhadiah

Tabungan iB Rencana Berhadiah merupakan layanan perencanaan keuangan yang dikelola sesuai dengan prinsip Syariah. Tabungan ini memiliki setoran rekening yang ringan, mulai dari 100 Ribu Perbulannya dengan jangka waktu beragam mulai dari 3 bulan sampai 20 tahun sesuai dengan kebutuhanmu. Tabunagn iB Hijrah Rencana ini memperoleh banyak keuntungan dan bagi hasil yang kompetitif, bebas biaya bulanan, gratis biaya aotodebit dan juga berkesempatan untuk memperoleh hadiah. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah Mutlaqah*.

#### 9. Tabungan iB Hijrah *Wadi'ah*

Tabungan iB hijrah wadi'ah merupakan tabungan yang berakadkan *wadi'ah* dan merupakan tabungan regular yang banyak digunakan oleh nasabah serta merupakan tabungan yang berupa titipan. Tabungan ini merupakan tabungan unggulan di Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya. Tabungan ini sangat ringan dalam pemakainanya tidak memberatkan nasabahnya.

#### 10. Tabungan iB Hijrah *Mudharabah*

Tabungan iB hijrah *mudharabah* merupakan tabungan yang berakadkan *mudharabah* dan merupakan tabungan unggulan juga yang sangat digemari oleh para nasabah. Tabungan yang satu ini juga dalam pembukaanya sangat ringan serta merupakan tabungan bagi hasil antara Bank dan nasabah.

#### (b) Pembiayaan

##### 1. KPR Muamalat iB

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios, maupun pengalihan take-over KPR dari Bank lain. Dalam Bank Muamalat Kantor Cabang Sungkono Surabaya KPR dibagi menjadi dua yaitu:

## 2. KPR iB Pembelian

KPR iB pembelian merupakan akad pembiayaan KPR yang dilakukan dengan prinsip jual beli, dimana besarnya harga beli barang (harga perolehan) dan besarnya margin (keuntungan) disampaikan secara transparan kepada nasabah. Dalam perjanjian murabahah, nasabah ditunjukan sebagai agen Bank untuk melakukan pembelian aset. Dalam akad ini Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Angsuran KPR nasabah bersifat tetap (fixed) selama jangka waktu pembiayaan.

## 3. KPR iB Kongsi

KPR iB kongsi merupakan poprsi kepemilikan antara Bank nasabah yang digunakan dalam bisnis. KPR iB kongsi ini berakad musyarakah mutanaqisah yang merupakan musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Aplikasinya yaitu nasabah dan Bank membeli rumah secara bekerjasama/ bermitra dengan menggunakan akad musyarakah kemudia nasabah sepakat untuk menyewa manfaat atas properti tersebut dengan menggunakan akad ijarah dengan menyewa manfaat properti tersebut, selanjutnya nasabah membayar kewajiban sewa atas properti tersebut ssetiap bulan. Dari pembayaran sewa tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah dan

Bank bagi hasil yang diterima oleh nasabah digunakan oleh nasabah untuk mengambil alih porsi kepemilikan Bank secara bertahap setiap bulannya.

(c) Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

iB muamalat multiguna merupakan pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk merenovasi rumah, kepemilikan sepeda motor dan biaya pernikahan. Akad yang digunakan murabahah dan ijarah.

(d) Kartu Share-E Debit

1. Kartu Shar-E Debit Ihram

Kartu debit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi didalam dan didalam negeri dengan program khusus untuk transaksi di arab saudi.

2. Kartu Shar-E Debit Reguler DPN

Kartu debit yang dapat digunakan untuk betransaksi di ATM Bank Muamalat. ATM prima dan ATM bersama serta ditoko atau didalam negeri. Kartu ini bebas biaya kartu untuk tabungan wadiah.

3. Kartu Shar-E Debit Klasik

Kartu debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi didalam dan diluar negeri.

4. Kartu Shar-E Gold

Kartu debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi didalam dan luar negeri dengan limit yang lebih tinggi.

(e) Deposito

1. Deposito iB Hijrah

Deposito ini merupakan deposito Syariah dalam mata uang rupiah dan US dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi anda.

(f) Giro

1. Giro iB Hijrah Attigary

Produk giro ini berbasis akad wadiah yaddhamanah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Manajement.

2. Giro iB Hijrah Ultima

Produk giro ini berbasis akad *mudharabah mutlaqah* yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetif. Sarana bagi nasabah perorangan dan non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal.

## **2. Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Produk iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya**

Bank Muamalat memiliki produk simpanan yang dinamakan tabungan iB Hijrah Rencana. Tabungan iB hijrah rencana adalah produk penghimpun dana yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat dalam memudahkan masyarakat berinvestasi dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* karena *shahibul maal* tidak membatasi jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya serta wilayah bisnis yang dilakukan. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha (*mutlaqah*) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono juga memiliki sifat sebagai wali amanah, yang berarti bank tersebut harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala



sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. penulis mewawancarai Ibu Angel selaku *Customer Service*, Narasumber mengatakan :

“tabungan iB hijrah rencana ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang mana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana.”<sup>8</sup>

Penghimpunan dana dengan sistem tabungan berjangka dalam mata uang rupiah. Memiliki setoran rutin bulanan yang tidak bisa ditarik sebelum jangka waktu berakhir kecuali penutupan rekening serta pencairan dana hanya bisa dilakukan ke rekening sumber dana. Tabungan iB hijrah rencana dapat membantu mewujudkan berbagai rencana nasabah dimasa yang akan datang, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan atau wisata, uang muka kendaraan atau rumah, perpanjangan SIM atau STNK, berqurban saat hari raya, perencanaan pensiun atau hari tua, serta perencanaan atau impian lainnya.

“dalam tabungan iB hijrah rencana ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu tetapi bisa diambil pada saat jatuh tempo saja, karena tabungan ini dikhususkan untuk keperluan masa depan seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, uang muka kendaraan atau rumah, perpanjangan SIM/STNK, berqurban serta impian lainnya.”<sup>9</sup>

a. Produk tabungan iB hijrah rencana menawarkan beberapa keuntungan dan keunggulan, antara lain:

1) Ringan

---

<sup>8</sup> Angel, Selaku *Customer Service*, Wawancara, tanggal 28 Mei 2019.

<sup>9</sup> Ibid.,

Setoran tabungan mulai Rp.100.000 dan gratis administrasi bulanan.

2) Fleksibel

Pilih jangka waktu yang sesuai dengan keinginan anda dari 3 bulan sampai 20 tahun.

3) Nyaman

a) Pengelolaan dana secara syariah akan membuat anda merasa nyaman.

b) Dapatkan fasilitas autdebit gratis yang secara otomatis memindahkan dana setoran bulanan dari rekening sumber dana.

c) Saat jatuh tempo, saldo tabungan iB hijrah rencana akan berpindah secara otomatis ke rekening sumber dana anda.

4) Terukur

Memberikan gambaran proyeksi jumlah dana yang akan diterima. Anda dapat mengetahui indikasi total dana dengan jumlah bagi hasil yang kompetitif.

Berikut adalah indikasi perolehan dana saat jatuh tempo dengan asumsi nisbah 30% untuk nasabah.

**Tabel 4.1**  
**Terukur**

Jangka waktu menabung (tahun)	Setoran bulanan (Rp ribu)				
	100	250	500	750	1000
1	1.216	3.039	6.079	9.118	12.157

3	3.736	9.341	18.682	28.023	37.364
5	6.381	15.952	31.904	47.856	135.743
10	13.574	33.936	67.872	101.807	135.743
15	21.684	54.210	108.420	162.630	216.840
20	30.827	77.066	154.133	231.199	308.265

## 5) Melindungi

Nasabah akan mendapatkan perlindungan asuransi Tafakul keluarga. Adapun detailnya adalah sebagai berikut:

### (a) Manfaat Asuransi

**Tabel 4.2**  
**Manfaat Asuransi**

Rekanan Asuransi	PT Tafakul Keluarga
Maksimal Manfaat	-Sisa setoran bulanan +20 kali setoran bulanan. -Maksimum Rp.1.000.000.000 persentasi yang sama
Manfaat	-Untuk masa menabung 3-6 bulan perusahaan asuransi akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara lumpsom ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan. -Untuk masa menabung 7-20 tahun. Perusahaan asuransi akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara lumpsom ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan atau karena wajar.

Usia Kepesertaan	Usia kepesertaan yang diperkenankan adalah: -Minimum 17 tahun -Maksimum 60 tahun Usia nasabah yang diasuransikan pada saat jatuh tempo masa menabung tidak melebihi 65 tahun ( $x+n \leq 65$ tahun) x: usia masuk peserta n: masa asuransi
Usia dihitung pada saat calon peserta dinyatakan diterima sebagai peserta	Apabila usia peserta adalah x tahun y bulan maka: -Usia peserta adalah x tahun, jika rekening $y < 6$ tahun. -Usia peserta adalah $x+1$ tahun, jika $\geq 6$ bulan

(b) Berakhirnya Asuransi

Asuransi akan berakhir, mana yang terjadi lebih dahulu:

- (1) Peserta atau nasabah meninggal dunia.
- (2) Peserta atau nasabah mencapai usia 65 tahun.
- (3) Manfaat asuransi telah dibayarkan.
- (4) Rekening tabungan rencana peserta atau nasabah ditutup atau jatuh tempo.
- (5) Salah satu pihak membatalkan kepesertaan.
- (6) Apabila kontribusi pihak pertama tidak dibayarkan oleh pihak pertama lebih dari 30 hari kalender setelah tanggal nota tagihan diterbitkan.
- (7) Apabila terjadi tunggakan kontribusi selama tiga bulan berturut-turut.

(c) Pengecualian (bukan karena kecelakaan)

Perusahaan berhak menolak membayar klaim apabila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan sebagai akibat dari salah satu hal dibawah ini:

- (1) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.
- (2) Perbuatan kejahatan yang disengaja dilakukan oleh peserta atau pemegang polis atau pihak yang berkepentingan dalam asuransi.
- (3) Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku dinegara kesatuan republic Indonesia.
- (4) Penyakit yang disebabkan baik langsung atau tidak langsung *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*. *AIDS Related Complex (ARC)* atau infeksi yang disebabkan oleh *Human Immundeeficiency Virus (HIV)*, tumor otak jinak atau radang otak, stroke, hipertensi, jantung, kanker, diabetes mellitus, penyakit paru-paru, penyakit hati kronis atau *hepatitis fulminant* selama 12 bulan sejak tanggal perlindungan asuransi efektif berjalan.

(d) Pengecualian (karena kecelakaan)

Perusahaan berhak menolak membayar klaim apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan sebagai akibat dari salah satu hal dibawah ini:

- (1) Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alcohol, obat bius, penyakit jiwa atau penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikomatik).
  - (2) Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).
  - (3) Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri.
  - (4) Terlibat atau ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan regular.
  - (5) Balap mobil atau sepeda motor, olah raga musim dingin (sky dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara (terjun payung dan sebagainya) serta setiap kegiatan atau pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya.
  - (6) Hamil, aborius atau melahirkan.
  - (7) Perang, teroris, SRCC (strike rief civil commotion).
- (e) Ketentuan Lain

Apabila tiga kali tidak menyetor setoran bulanan maka kepesertaan menjadi batal:

- (1) Setoran tidak berubah selama masa asuransi.

(2) Masa tunggu meninggal dunia bukan karena kecelakaan adalah sebagai berikut:

(a) Untuk masa asuransi 3-6 bulan, masa tunggu adalah masa selama asuransi.

(b) Untuk masa asuransi 7 bulan sampai 20 tahun, masa tunggu adalah 6 bulan setelah asuransi berlaku.

d) Mekanisme Klaim Asuransi

(1) Nasabah melengkapi dokumen:

(a) Surat pengajuan pembayaran manfaat asuransi dari yang ditunjuk.

(b) Asli sertifikat asuransi atau fotocopy daftar peserta.

(c) Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM/PASPOR atau Kartu Keluarga yang masih berlaku dari yang ditunjuk.

(d) Surat keterangan sebab meninggal dunia dari dokter atau rumah sakit diluar atau dalam negeri apabila peserta meninggal dunia dalam perawatan dokter atau rumah sakit didalam atau luar negeri atau tentang sebab-sebab kematian (nomenklatur).

(e) Surat keterangan meninggal dunia dari lurah atau kepala desa yang dilegalisir oleh camat atau akte kematian.

- (f) Asli formulir klaim dari pihak asuransi (dapat diperoleh di cabang Bank Muamalat), formulir ini wajib dilengkapi dan tanda tangan oleh ahli waris dan dokter yang menangani atau memeriksa pada saat peserta meninggal dunia.
- (g) Surat keterangan kematian asli dari KBRI setempat atau pihak yang berwenang apabila peserta meninggal dunia.
- (h) Rekening Koran atas nama nasabah 6 bulan terakhir.

b. Persyaratan pembukaan tabungan iB hijrah Rencana

- 1) Usia saat pembukaan rekening tabungan minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun.
- 2) Usia pada saat tabungan iB hijrah rencana jatuh tempo maksimal 65 tahun.
- 3) Memiliki rekening tabungan Muamalat sebagai rekening sumber dana nasabah.
- 4) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan iB hijrah rencana.
- 5) Melampirkan identitas diri (KTP/SIM/PASPOR) serta fotocopynya.
- 6) Melampirkan NPWP dan fotocopy nya.
- 7) Setoran minimum Rp.100.000 bakal diautodebit setiap bulan.
- 8) Gratis biaya administrasi.



9) Mendapatkan asuransi dari asuransi tafakul keluarga.

Dalam pelaksanaan pembukaan rekening, yang terjadi adalah calon nasabah mendatangi Bank Muamalat. Hal ini dilakukan karena sudah menjadi ciri khusus Bank agar dapat melayani nasabah dengan baik. Pada saat pembukaan rekening tersebut, nasabah diberikan formulir permohonan menjadi nasabah pada tabungan iB hijrah rencana.

“untuk membuka rekening produk tabungan iB hijrah rencana ini nasabah langsung datang ke kantor dengan membawa persyaratan-persyaratan pembukaan rekening seperti fotocopy kartu identitas bisa KTP/SIM/PASPOR, dan uang minimal yang ditabung Rp100.000,”

Sebelumnya, biasanya *customer service* akan menjelaskan tentang rekening yang akan dibuka oleh calon nasabah. *Customer service* akan menjelaskan sesuai dengan brosur yang ada, mulai dari penggunaan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang tidak dapat diambil kecuali sudah jatuh tempo kecuali nasabah menutup tabungan tersebut, hingga pemberian bagi hasil. Bagi hasil tersebut disebutkan oleh *customer service* bahwa nasabah akan mendapatkan 30% dan pihak Bank mendapatkan 70%.<sup>10</sup> Akan tetapi, dalam kontrak tertulis tidak berisi perjanjian bagi hasil tersebut, kontrak tertulis hanya berisi tentang biodata calon nasabah. Penulis mewawancarai Ibu Angel selaku *Customer Service*. Narasumber mengatakan :

“dalam produk kami ini tabungan iB hijrah rencana menggunakan sistem bagi hasil yang dinyatakan dalam nisbah atau presentase,

---

<sup>10</sup> Angel, Selaku *Customer Service*, wawancara, Surabaya, 28 Maret 2019.

nasabah memperoleh 30% dan bank memperoleh 70% tetapi dalam kontrak tertulis tidak berisi perjanjian bagi hasil yang tertulis.”<sup>11</sup>

Ilustrasi pembukaan rekening pada tabungan Ib hijrah rencana di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya:

Nasabah A ingin mempersiapkan dana pendidikan anak sebesar Rp 60.000.000 dengan membuka tabungan iB hijrah rencana di Bank Muamalat. Jangka waktu menabung selama 60 bulan (5 tahun) dengan setoran Rp 1.000.000 perbulan. Dalam perjalanan setelah menabung selama 24 bulan, nasabah A tutup usia. Maka dana yang diterima ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- Sisa setoran rutin yang dibayarkan asuransi Rp 60.000.000 - Rp 36.000.000 (Rp 1.000.000x24 bulan)
- santunan duka untuk ahli waris = 20x Rp 1.000.000 = Rp 20.000.000
- saldo direkening nasabah A =Rp24.000.000.

Jadi, total dana yang diterima ahli waris sesuai yang sudah direncanakan oleh nasabah sebelumnya yaitu: Rp 36.000.000 + Rp 20.000.000 + Rp 24.000.000 = Rp 80.000.000.

c. Penutupan Rekening

- 1) Datang ke Bank Muamalat (tidak boleh diwakilkan).
- 2) Menemui *Customer Service* dan menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu ingin menutup rekening tabungan iB hijrah rencana.

---

<sup>11</sup> Angel, Selaku *Customer Service*, wawancara, Surabaya 28 Maret 2019.

- 3) *Customer Service* akan menanyakan alasan mengapa nasabah tersebut ingin menutup rekening, dan sebisa mungkin *Customer Service* menyarankan kepada nasabah untuk tidak menutup rekening tersebut.
- 4) Mengisi aplikasi permohonan penutupan rekening yang diberi materai.
- 5) Memeriksa kelengkapan aplikasi, kemudian meminta buku tabungan kepada nasabah dan menutup buku tabungan tersebut bahwa sudah tidak bisa digunakan lagi.
- 6) Membayar administrasi penutupan rekening sebesar Rp10.000,- bisa secara tunai maupun diambil dari saldo rekening tabungan iB hijrah rencana. Semua sisa saldo dari rekening tersebut akan diambil oleh nasabah.

Selain prosedur diatas, penutupan rekening juga dapat terjadi secara otomatis dengan ketentuan simpanan yang bersaldo dibawah saldo minimum yaitu sebesar Rp10.000,- selama 6 bulan berturut-turut tidak ada transaksi tunai akan mengakibatkan ditutupnya tabungan iB hijrah rencana dan saldo yang tersisa akan diperhitungkan sebagai biaya administrasi penutupan. Sedangkan tabungan Ib hijrah rencana dengan saldo dan selama 12 bulan berturut-turut tidak ada transaksi tunai, maka rekening tersebut akan dimasukkan dalam kategori rekening non aktif. Rekening non aktif berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Tidak diberikan bagi hasil.
- b) Dapat diaktifkan kembali sewaktu-waktu apabila dikehendaki.

Dari analisis penerapan bagi hasil untuk jasa penghimpun dana pada Bank Muamalat seperti tabungan, Bank Muamalat membagi pendapatan dari pendapatan bersih Bank. Sehingga sesuai dengan prinsip pendistribusian bagi hasil yaitu *profit sharing*. Dimana profit sharing ini merupakan sistem pendistribusian bagi hasil dengan membagi pendapatan bersih yang didapat oleh Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Angel bahwa:

“untuk pendistribusian bagi hasil di Bank Muamalat produk dan jasa penghimpun dana itu kami menggunakan sistem *profit sharing* jadi pendapatan yang dibagikan ke nasabah adalah pendapatan bersih yang didapat Bank.”<sup>12</sup>

Berikut penjelasan mengenai simulasi perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit sharing* pada akad *mudharabah mutlaqah*.

$$HI-1000 = \frac{\text{rata-rata dana nasabah} \times HI-1000 \times \text{nisbah nasabah}}{1000}$$

$$HI-1000 = \frac{Rp\ 100.000.000 \times 6,58 \times 5}{1000} = Rp\ 32.500,-$$

100

Maka bagi hasil yang diperoleh nasabah adalah Rp 32.500,-

Keterangan:

HI :Angka yang menunjukkan hasil investasi

1000 :Angka yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp.1000 dana nasabah.

Dari wawancara saya dengan Ibu Angel tentang penutupan rekening, beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>12</sup> Angel, selaku *Customer Service*, wawancara pada tanggal 03 Agustus 2019.

“Nasabah datang ke Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya dan membawa buku tabungan Ib Hijrah Rencana, kemudian saya menanyakan alasan menutup buku tabungan tersebut. Setelah musyawarah agak lama saya memberikan formulir tersebut dan nasabah mengisi formulir penutupan dengan membayar biaya admin sebesar Rp. 10.000,- bisa diambil dari rekening tabungan atau bisa juga secara tunai.”<sup>13</sup>

**b. Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya Perspektif Fatwa DSN MUI**

Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono mengeluarkan suatu produk salah satunya adalah tabungan Ib hijrah rencana. Dimana produk tersebut menggunakan akad sebagai perjanjian kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan akad perbankan harus memenuhi berbagai ketentuan yang terkait dengan syarat dan rukunnya. Keberadaan rukun dan syarat merupakan hal yang menentukan keabsahan kontrak syariah.

Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya dalam menerapkan produk tabungan iB Hijrah Rencana berperan sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Nasabah sebagai pemilik dana tidak mempunyai hak apapun dalam hal pengelolaan, termasuk untuk mengintervensi usaha yang kan dijalankan oleh bank dalam mengelola dana tabungan, yang mana tabungan iB Hijrah Rencana tersebut menggunakan akad *mudharabah Mutlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara nasabah (*shahibul maal*)

---

<sup>13</sup> Angel, selaku *Customer Service*, wawancara pada tanggal 03 April 2019.

dengan bank (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah. Imbalan kepada nasabah dalam produk ini tidak menggunakan bunga melainkan bagi hasil yang sudah disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional.

“Pada produk tabungan iB hijrah rencana ini, nasabah itu sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*, jadi mereka berdua itu berkerja sama.”<sup>14</sup>

Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan

*Mudharabah* yang berisi:

“Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.”<sup>15</sup>

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang

akad *Mudharabah* yang berisi:

“Shahib al-mal dan mudharib boleh berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum”<sup>16</sup>

Fatwa tersebut menjelaskan bahwa dalam pembukaan rekening pembagian bagi hasil atau keuntungan harus disertakan terlebih dahulu, dan dalam transaksi nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana.

---

<sup>14</sup>Angel selaku *customer service*, wawancara tanggal 28 Mei 2019

<sup>15</sup>DSN-MUI, “ Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *Mudharabah*”, (Jakarta: 2000).

<sup>16</sup>DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*”, (Jakarta: 2000).

Dalam pengelolaan dana nasabah produk tabungan iB Hijrah rencana Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya selalu menggunakannya untuk membiayai usaha-usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum, seperti untuk pembiayaan rumah, pembiayaan multimanfaat dan lainnya.

“Kita sebagai pihak bank itu harus dan wajib menggunakan atau mengelola dana nasabah sesuai prinsip syariah. Misalnya pembiayaan rumah, pembiayaan multimanfaat.”<sup>17</sup>

Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang berisi:

“Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.”<sup>18</sup>

sesuai dengan Fatwa DSN–MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah yang berisi:

“Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau perundang-undangan yang berlaku”<sup>19</sup>

Pada Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya pada produk iB Hijrah Rencana dalam pembukaan rekening ada dua cara yaitu pertama dengan langsung datang ke Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya dengan membawa uang tunai untuk membuka rekening tabungan iB Hijrah

---

<sup>17</sup> Angel selaku *customer service*, wawancara tanggal 28 Mei 2019

<sup>18</sup>DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *Mudharabah*”, (Jakarta: 2000).

<sup>19</sup>DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*”, (Jakarta: 2000).

Rencana. Yang kedua, dalam tabungan iB Hijrah Rencana tersebut modal yang ada pada tabungan Muamalat di autodebit ke tabungan iB Hijrah Rencana sesuai yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan Bank.

“jadi gini ya, ada dua cara dalam pembukaan rekening tabungan iB hijrah rencana, yang pertama itunasabah datang ke bank dengan membawa uang tunai, yang kedua tabungan iB hijrah rencana bisa diautodebit dari tabungan Muamalat.”<sup>20</sup>

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang

berisi:

“Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.”<sup>21</sup>

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang

akad *mudharabah* yang berisi:

“Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-maal* wajib dijelaskan jumlah atau nilai nominalnya”<sup>22</sup>

Pada praktiknya di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya dijelaskan tidak ada toleransi untuk dana yang dibawah Rp.100.000 mengenai nisbah, dikarenakan dana tersebut termasuk kecil oleh bank. Sehingga dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

---

<sup>20</sup> Angel selaku *customer service*, wawancara tanggal 28 Mei 2019

<sup>21</sup>DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *Mudharabah*”, (Jakarta: 2000).

<sup>22</sup>DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*”, (Jakarta: 2000).



“Di Bank Muamalat itu keuntungan sudah diperjelas diawal saat pembukaan rekening.”<sup>23</sup>

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang berisi:

“Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.”<sup>24</sup>

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *akad mudharabah* yang berisi:

“nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad”<sup>25</sup>

Tabungan iB hijrah rencana di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya sebagai *mudharib* pada biaya administrasi tersebut ditutup dengan menggunakan nisbah atau bagi hasil serta keuntungan (*margin*) yang menjadi hak nasabah.

“jadi bank akan menutup biaya operasional tabungan tersebut menggunakan bagi hasil yang menjadi pihak nasabah juga pihak bank.”<sup>26</sup>

Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang berisi:

“Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.”<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Angel selaku *customer service*, wawancara tanggal 28 Mei 2019

<sup>24</sup>DSN-MUI, “ Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *Mudharabah* ”, (Jakarta: 2000).

<sup>25</sup>DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Mudharabah*”, (Jakarta: 2000).

<sup>26</sup> Angel selaku *customer service*, wawancara tanggal 28 Mei 2019

<sup>27</sup>DSN-MUI, “Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *Mudharabah* ”, (Jakarta: 2000).

Pada Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya pada produk tabungan iB Hijrah Rencana setiap bulan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal pembukaan rekening dapat berubah-ubah sesuai pendapatan bank. Akan tetapi pihak Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan dari nasabah sehingga pihak Bank memberi informasi kepada nasabah tersebut.

“pihak bank tidak mengurangi keuntungan nasabah karena sudah dari awal pembukaan tabungan iB hijrah rencana sudah melakukan kesepakatan dari pihak kami maupun dari si nasabah.”<sup>28</sup>

Dalam hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang berisi:

“Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.”<sup>29</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa kesesuaian yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *mudharabah* di Bank Muamalat KC Mayjen Sungkono Surabaya, sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Kesesuaian Fatwa**  
Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *Mudharabah* dengan Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya

Fatwa DSN MUI		Keterangan
Akad <i>Mudharabah</i>	Akad Tabungan <i>Mudharabah</i>	

<sup>28</sup> Angel selaku *customer service*, wawancara tanggal 28 Mei 2019

<sup>29</sup>DSN-MUI,“*Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan*”(Jakarta: 2000).

<i>Shahib al-mal</i> dan <i>mudharib</i> boleh berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum	Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai <i>shahibul maal</i> atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola dana	Sesuai fatwa DSN MUI tentang akad <i>mudharabah</i> pasal 4 ayat 1
Usaha yang dilakukan <i>mudharib</i> harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau perundang-undangan yang berlaku	Dalam kapasitasnya sebagai <i>mudharib</i> , bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk didalamnya <i>mudharabah</i> dengan pihak lain.	Sesuai fatwa DSN MUI tentang akad <i>mudharabah</i> pasal 7 ayat 1
Modal usaha yang diserahkan oleh <i>shahib al-maal</i> wajib dijelaskan jumlah atau nilai nominalnya.	Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.	Sesuai Fatwa DSN MUI tentang akad <i>mudharabah</i> pasal 5 ayat 4
-sistem pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad -nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.	Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.	Sesuai Fatwa DSN MUI tentang akad <i>mudharabah</i> pasal 6 ayat 1 dan 2
-	Bank sebagai <i>mudharib</i> menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.	Pada Bank Muamlat KC Mayjend Sungkono Surabaya menggunakan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan pasal 2 ayat 5 tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang <i>Akad Mudharabah</i> .
-	Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.	Pada Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya dalam Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan pasal 2 ayat 6, tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017tentang

		<i>Akad Mudharabah</i>
--	--	------------------------

Dari apa yang sudah peneliti jabarkan diatas, diketahui terdapat persamaan pelaksanaan antara yang ada di dalam Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dengan Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* serta praktik yang ada di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya, namun ada perbedaan antara Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 dengan Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017